



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
  - b. bahwa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang dan lingkungan, maka perlu dilakukan penyesuaian aturan mengenai penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi di kabupaten banyumas;
  - c. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas, namun peraturan dimaksud sudah tidak lagi sesuai dengan implementasi di lapangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 4 seri E) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 angka yakni angka 4a, dan ketentuan angka 6, angka 10, angka 11, angka 27, dan angka 30 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berupa BTS (Base Transceiver Station) yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
12. Menara Bersama yang selanjutnya disebut Menara adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
14. Menara Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi.
17. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki, menyediakan dan menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Jaringan Utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center, Base Station Controller/Radio Network Controller atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
26. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat selular dengan perangkat selular.
30. Menara Combat adalah sistem Menara BTS yang ditempatkan secara temporer/ sementara pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh operator telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular.
31. Menara Microcell adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamufase dengan ketinggian paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat microcell berupa antena atau radio remote unit.
32. *Ducting* adalah tempat di dalam tanah dengan kedalaman tertentu untuk penempatan kabel fiber optik.
33. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
34. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
35. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
36. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
37. Sub Zona Menara adalah sub Zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
38. Sub Zona Menara Bebas Visual adalah Sub Zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
39. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya tertib tata ruang terutama pemanfaatan ruang wilayah Daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  - b. mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang, lingkungan dan aspek yuridis.
3. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Menara Microcell ditempatkan pada Zona Microcell dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter antar menara.
- (2) Lokasi penempatan Menara Microcell dapat berada pada
  - a. lokasi bukan aset Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. lokasi aset Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi penempatan Menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. kaidah penataan ruang;
  - d. tata bangunan;
  - e. estetika; dan
  - f. keselamatan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 11B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11B

- (1) Pembangunan infrastruktur Menara Microcell dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai :
  - a. tiang penerangan jalan umum; atau



- b. lampu taman,  
dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
- (2) Pembangunan infrastruktur Menara Microcell di Daerah wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana transmisi.
  - (3) Penggelaran kabel fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan *Ducting*.
  - (4) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Menara Microcell dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
  - (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
5. Ketentuan Pasal 11C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11C

- (1) Untuk kebutuhan layanan Telekomunikasi sementara di suatu wilayah dapat ditempatkan Menara Combat.
  - (2) Setiap penempatan Menara Combat untuk fungsi BTS mobile oleh penyedia Menara, wajib melaporkan kepada Instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya.
  - (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penempatan Menara Combat diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia Menara dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gorong-gorong (*duct*);

- b. tiang (*pole*);
  - c. lubang kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
  - d. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
  - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 18A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki PBG yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
  - (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi zona menara dari Kepala Dinas berkaitan dengan zona penempatan lokasi dan penggunaan bersama.
9. Pasal 18B dihapus.
10. Ketentuan Pasal 18C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18C

- (1) Setiap Penyedia dan Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menempatkan Menara Combat wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.
  - (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan rekomendasi penempatan Menara Combat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penerbitan PBG yang berupa Menara Telekomunikasi dan Menara Microcell dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 Pasal Yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang hendak membangun Menara Microcell harus memiliki PBG yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi Zona Menara Microcell dari Kepala Dinas.

Pasal 21B

- (1) Penyelenggaraan penggelaran kabel fiber optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) harus memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau penyedia Telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi penggelaran kabel fiber optik dari Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara dan/atau penyedia Telekomunikasi harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan :
  - a. ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
  - b. rute penggelaran kabel fiber optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyedia menara yang akan mendirikan Menara Telekomunikasi wajib memiliki PBG.
- (2) Setiap Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa memiliki PBG dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

14. Pasal 22A dihapus.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Orang atau Badan yang membangun Menara Bersama dan/atau infrastruktur pasif dapat memanfaatkan

- barang atau aset milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara dan/atau infrastruktur pasif untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
  - (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Dalam hal pemanfaatan aset milik Daerah untuk pembangunan menara dan/atau infrastruktur pasif merupakan objek Retribusi, dapat dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 26 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 Januari 2023  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-1/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan telekomunikasi, salah satunya melalui penyediaan infrastruktur pendukung telekomunikasi berupa Menara Telekomunikasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud khususnya mengenai penyesuaian istilah dan perizinan pembangunan menara telekomunikasi terhadap tata ruang daerah serta mengakomodir terkait dengan adanya infrastruktur pasif dalam bangunan Menara Telekomunikasi. Oleh sebab itu untuk menjamin pembangunan menara telekomunikasi yang memenuhi faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, pembangunan dan penataan menara dimaksud harus ditinjau kembali. Selain itu pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap pembangunan menara telekomunikasi harus diperketat dan terhadap menara telekomunikasi eksisting yang melanggar peraturan perundangundangan harus diberikan sanksi yang tegas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 11A

Ayat (1)

Jarak 200 meter dihitung berdasarkan kemampuan daya pancar antenna dan pengguna yang melemah Ketika lebih dari 200 meter.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 11B

Ayat (1)

Selain dikamuflasekan dan/atau difungsikan sebagai tiang penerangan jalan umum atau lampu taman, antara lain dapat dikamuflasekan sebagai CCTV, berbentuk pohon dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 11C

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan infrastruktur pasif lainnya adalah infrastruktur lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 18A

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 18B

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 18C

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 21

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 21A

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 21B

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 22A

Cukup Jelas.

Angka 15  
Pasal 24  
Cukup Jelas.

Angka 16  
Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR 78